



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kutipan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. 3.FC. KK
4. 4. FC. KTP orang tua ybs dan saksi

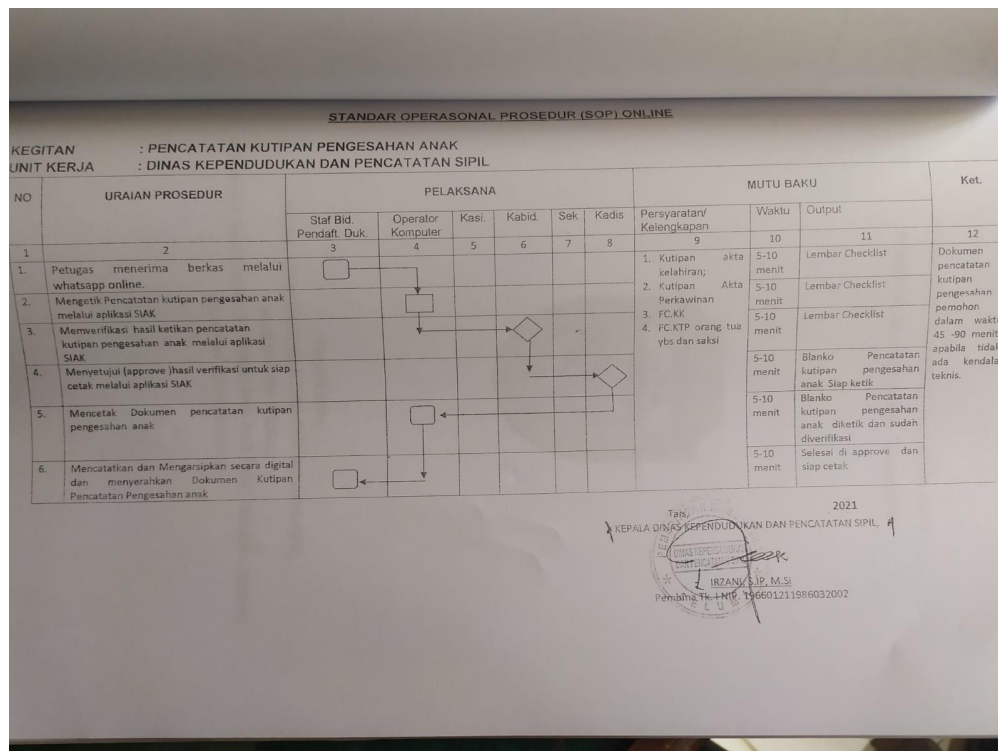
Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Petugas menerima berkas secara langsung atau melalui whatsapp online
2. Mengetik Pencatatan kutipan pengesahan anak melalui aplikasi SIAK
3. Memverifikasi hasil ketikan pencatatan kutipan pengesahan anak melalui aplikasi SIAK
4. Menyetujui (upprove) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK
5. Mencetak Dokumen pencatatan kutipan pengesahan anak
6. Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan dan mengirimkan Dokumen Kutipan Pencatatan Pengesahan anak ke E-MAIL yang bersangkutan dan E-MAIL Desa

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Dokumen pencatatan kutipan pengesahan pemohon dalam waktu 45 s/d 90 menit, apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui sarana yang di sediakan , dilengkapi dengan identitas dan kontak person